



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha; 2. Menerapkan Prinsip Cara Pengolahan Yang Baik/ <i>Good Manufacturing Practices</i> dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi/ <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>); dan 3. Menerapkan prinsip penyimpanan dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					distribusi hasil perikanan.		
2.	03133	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	-	-	-	-	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
3.	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha; 2. Menerapkan Prinsip Cara Pengolahan Yang Baik/ <i>Good Manufacturing Practices</i> dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi/ <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i> ; dan 3. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi hasil perikanan.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
4.	03143	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Darat	-	-	-	-	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
5.	10211	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; danLaporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar;Risiko Menengah Rendah.
6.	10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan BesarRisiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Laporan Kegiatan Usaha.		
7.	10213	Industri Pembekuan Ikan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
8.	10213	Industri Pembekuan Ikan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		Rendah
9.	10214	Industri Pemindangan Ikan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
10.	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; danLaporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan BesarRisiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
11.	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
12.	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
13.	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan;	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.		3. Laporan Kegiatan Usaha.		
14.	10217	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
15.	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.		Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		Tinggi
16.	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Laporan Kegiatan Usaha.		
17.	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	Rencana Usaha yang memuat: <ol style="list-style-type: none">1. jenis usaha;2. sumber dan nilai investasi;3. jenis dan asal bahan baku;4. sarana produksi yang digunakan;5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan6. wilayah pemasaran.	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Skala usaha Menengah dan Besar2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18.	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	-	-	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan Laporan Kegiatan Usaha. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Skala usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah
19.	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	Rencana Usaha yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> jenis usaha; sumber dan nilai investasi; jenis dan asal bahan baku; sarana produksi yang digunakan; 	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Skala usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.		3. Laporan Kegiatan Usaha.		
20.	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
21.	10291	Industri Penggaraman/ Pengeringan Biota Air Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		Menengah Rendah
22.	10292	Industri Pengasapan/Pemangangan Biota Air Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
23.	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
24.	10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; danLaporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro dan KecilRisiko Menengah Rendah
25.	10294	Industri Pemandangan Biota Air Lainnya	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan BesarRisiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Laporan Kegiatan Usaha.		
26.	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
27.	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.		Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		Tinggi
28.	10296	Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		
29.	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	Rencana Usaha yang memuat: <ol style="list-style-type: none">1. jenis usaha;2. sumber dan nilai investasi;3. jenis dan asal bahan baku;4. sarana produksi yang digunakan;5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan6. wilayah pemasaran.	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">1. Skala usaha Menengah dan Besar2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
30.	10297	Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	-	-	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; danLaporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro dan KecilRisiko Menengah Rendah
31.	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	Rencana Usaha yang memuat: <ol style="list-style-type: none">jenis usaha;sumber dan nilai investasi;jenis dan asal bahan baku;sarana produksi yang digunakan;	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan;Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala usaha Mikro dan KecilRisiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah pemasaran.		3. Laporan Kegiatan Usaha.		
32.	10298	Industri Pengolahan Rumput Laut	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
33.	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		Menengah Rendah
34.	10414	Industri Minyak Ikan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan 6. wilayah	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pemasaran.				
35.	10414	Industri Minyak Ikan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.		
36.	10779	Industri Produk Masak Lainnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
37.	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan Kegiatan Usaha.	Lembaga	Besar 2. Risiko Menengah Rendah
38.	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal bahan baku; 4. sarana produksi yang digunakan; 5. tata letak dan gambaran proses produksi; dan	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; 3. Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. wilayah pemasaran.		dan 4. Laporan Kegiatan Usaha.		
39.	46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	Rencana Usaha yang memuat: 1. jenis usaha; 2. sumber dan nilai investasi; 3. jenis dan asal produk; 4. sarana pemasaran yang digunakan; 5. tata letak, sumber daya manusia; 6. gambaran proses pemasaran; dan 7. wilayah pemasaran	Sesuai dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 2. Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> , sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor; 3. Memiliki Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), sepanjang dipersyaratkan negara tujuan ekspor; dan 4. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
40.	47215	Perdagangan Eceran Hasil	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan: dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala Usaha Menengah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Perikanan			2. Laporan Kegiatan Usaha.	Lembaga	Besar 2. Risiko Menengah Rendah
41.	47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
42.	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	-	-	1. Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan 2. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
43.	47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
44.	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	-	-	1. Menerapkan standar mutu fisik, penanganan ikan hias, sanitasi dan higienis;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala Usaha Menengah dan besar



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan 2. Laporan Kegiatan Usaha.	Lembaga	2. Risiko Menengah Rendah
45.	47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
46.	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	-	-	1. Menerapkan prinsip penyimpanan dan distribusi pakan ikan; dan 2. Laporan Kegiatan Usaha.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
47.	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
48.	47815	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Komoditi Hasil Perikanan					2. Risiko Rendah
49.	47825	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Daging Olah dan Ikan Olah	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
50.	47828	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas, dan Pakan Ikan	-	-	-	-	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Rendah
51.	03211	Pembesaran <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
52.	03211	Pembesaran <i>Pisces</i> / Ikan Bersirip Laut	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala Usaha Menengah dan Besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan..		Budidaya Ikan yang Baik.	Lembaga	2. Risiko Menengah Tinggi
53.	03212	Pembenihan Ikan Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Baik.		Rendah
54.	03212	Pembenihan Ikan Laut	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi; dan 7. rencana pembiayaan	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
55.	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
56.	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan				
57.	03214	Budidaya Karang (Coral)	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
58.	03214	Budidaya Karang (Coral)	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan;</p> <p>4. sarana usaha yang dimiliki;</p> <p>5. rencana pengadaan sarana usaha;</p> <p>6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</p> <p>7. rencana pembiayaan</p>				
59.	03215	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	-	-	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah</p>
60.	03215	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut	<p>Rencana Usaha yang meliputi:</p> <p>1. rencana kegiatan</p>	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Memiliki sertifikat Cara</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala Usaha Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan		Budidaya Ikan yang Baik.		Menengah Tinggi
61.	03216	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); 2. Penerapan Cara Budidaya	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Ikan yang Baik ;</p> <p>3. melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor;</p> <p>4. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama, 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri.</p>		Rendah
62.	03216	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	<p>Rencana Usaha yang meliputi:</p> <p>1. rencana kegiatan usaha;</p> <p>2. rencana tahapan kegiatan;</p> <p>3. rencana teknologi</p>	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);</p> <p>2. sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik;</p> <p>3. melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2% dari hasil panen dengan berat</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Menengah Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan;</p> <p>4. sarana usaha yang dimiliki;</p> <p>5. rencana pengadaan sarana usaha;</p> <p>6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</p> <p>7. rencana pembiayaan</p>		<p>minimal lobster yang dilepasliarkan adalah 50 g/ekor; dan</p> <p>4. Setelah melakukan usaha pembesaran kepiting soka selama 3 tahun selanjutnya wajib menggunakan benih kepiting soka produksi sendiri.</p>		
63.	03217	Pembesaran Tumbuhan air Laut	-	-	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah</p>
64.	03217	Pembesaran Tumbuhan air Laut	<p>Rencana Usaha yang meliputi:</p> <p>1. rencana kegiatan</p>	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Memiliki sertifikat Cara</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.		Budidaya Ikan yang Baik.		Menengah Tinggi
65.	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Ikan yang Baik.		Rendah
66.	03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pembiayaan.				
67.	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
68.	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha;	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan,				
69.	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
70.	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang dimiliki;</p> <p>5. rencana pengadaan sarana usaha;</p> <p>6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</p> <p>7. rencana pembiayaan.</p>				
71.	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	-	-	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah</p>
72.	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	<p>Rencana Usaha yang meliputi:</p> <p>1. rencana kegiatan usaha;</p> <p>2. rencana tahapan</p>	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Menengah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan,				Tinggi
73.	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
74.	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah	Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">rencana kegiatan usaha;rencana tahapan kegiatan;rencana teknologi yang digunakan;sarana usaha yang dimiliki;rencana pengadaan sarana usaha;rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; danrencana pembiayaan.	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Laporan Kegiatan Usaha (LKU); danMemiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala Usaha Menengah dan BesarRisiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
75.	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
76.	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.				
77.	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
78.	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki;	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU) 2. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi; dan 7. rencana pembiayaan.				
79.	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
80.	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan;	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.				
81.	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
82.	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha;	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.				Menengah Tinggi
83.	03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
							Menengah Rendah
84.	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
85.	03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut,	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
86.	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
							Menengah Rendah
87.	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
88.	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
89.	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
							Rendah
90.	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">rencana kegiatan usaha;rencana tahapan kegiatan;rencana teknologi yang digunakan;sarana usaha yang dimiliki;rencana pengadaan sarana usaha;rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; danrencana	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Laporan Kegiatan Usaha (LKU); danMemiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala Usaha Menengah dan BesarRisiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pembiayaan.				
91.	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
92.	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			produksi; dan 7. rencana pembiayaan.				
93.	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
94.	03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.				
95.	03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil 2. Risiko Menengah Rendah
96.	03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau	Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan 2. Memiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan;</p> <p>4. sarana usaha yang dimiliki;</p> <p>5. rencana pengadaan sarana usaha;</p> <p>6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</p> <p>7. rencana pembiayaan.</p>				
97.	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	-	-	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah</p>
98.	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	<p>Rencana Usaha yang meliputi:</p> <p>1. rencana kegiatan</p>	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan</p> <p>2. Memiliki sertifikat Cara</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	<p>1. Skala Usaha Menengah dan Besar</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.		Budidaya Ikan yang Baik.	Lembaga	2. Risiko Menengah Tinggi
99.	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU); dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala Usaha Mikro dan Kecil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Lembaga	2. Risiko Menengah Rendah
100.	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none">rencana kegiatan usaha;rencana tahapan kegiatan;rencana teknologi yang digunakan;sarana usaha yang dimiliki;rencana pengadaan sarana usaha;rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan	Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none">Laporan Kegiatan Usaha (LKU); danMemiliki sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik.-	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Skala Usaha Menengah dan BesarRisiko Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			7. rencana pembiayaan.				
101.	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah)
102.	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah)
103.	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	-	-	1. Laporan Kegiatan Usaha (LKU);dan 2. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
							Menengah Rendah
104.	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat; b. pelabuhan pangkalan; dan c. ukuran kapal. 4. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan Pangkalan; 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kesatuan usaha perikanan tangkap untuk kapal pengangkut ikan yang akan melakukan alih muat (<i>Transshipment</i>) kecuali dalam satu kesatuan manajemen usaha perikanan tangkap;</p> <p>5. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan</p>		<p>dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:</p> <p>a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;</p> <p>b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);</p> <p>c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);</p> <p>d. Sertifikat BST-F;</p> <p>e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;</p> <p>f. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;</p> <p>g. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan hidup; dan</p> <p>6. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.</p>		<p>h. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan; dan</p> <p>5. Memiliki Persetujuan Berlayar membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/ <i>Transshipment</i>.</p>		
105.	50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	-	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan informasi:</p> <p>a. pelabuhan Pangkalan</p> <p>b. ukuran Kapal</p> <p>2. Memiliki Buku Kapal Perikanan;</p> <p>3. Memiliki Persetujuan Berlayar;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan <i>Log Book Penangkapan Ikan</i></p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Usaha Mikro</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.		
106.	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi ukuran kapal; 4. Membayar retribusi daerah.	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan ikan kepada petugas; dan 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil dan 2. Menengah Risiko Tinggi
107.	50222	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	-	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan informasi Ukuran Kapal; dan 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan melaporkan kegiatan usaha	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro Risiko 2. Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pengangkutan ikan kepada petugas.		
108.	50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan negara tujuan ekspor; b. pelabuhan pangkalan; c. ukuran kapal; d. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil pengangkutan ikan dengan menyerahkan salinan <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan transponder sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Mempekerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut dan 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi 3. kapal pengangkut yang melakukan <i>Transshipment</i> di laut lepas hanya boleh bekerja sama dengan kapal penangkap ikan rawai tuna



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama</p> <p>4. Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal pengangkut ikan dengan pemilik kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan usaha perikanan tangkap untuk kapal pengangkut ikan yang akan</p>		<p>harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:</p> <p>a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;</p> <p>b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);</p> <p>c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);</p> <p>d. Sertifikat BST-F;</p> <p>e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;</p> <p>f. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;</p> <p>g. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>melakukan alih muat (<i>Transshipment</i>) kecuali dalam satu kesatuan manajemen usaha perikanan tangkap;</p> <p>5. Perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik Kapal Pengangkut ikan hidup dengan pembudidaya ikan, kecuali Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk mengangkut hasil pembudidayaan Ikan milik sendiri yang akan melakukan pengangkutan ikan</p>		<p>h. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.</p> <p>5. Memiliki Persetujuan Berlayar;</p> <p>6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/<i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/<i>Transshipment</i>; dan</p> <p>7. Menerima penempatan pemantau di atas kapal sesuai ketentuan RFMOs, untuk kapal pengangkut yang melakukan alih muatan/<i>Transshipment</i> di laut lepas.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			hidup 6. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.				
109.	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan <i>transmitter</i> sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kapal; dan</p> <p>e. negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.</p> <p>4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.</p>		<p>Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:</p> <p>a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;</p> <p>b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);</p> <p>c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);</p> <p>d. Sertifikat BST-F;</p> <p>e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;</p> <p>f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;</p> <p>g. Sertifikat Rating Awak</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Kapal Perikanan;</p> <p>h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan</p> <p>i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.</p> <p>5. Memiliki Persetujuan Berlayar;</p> <p>6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/<i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/<i>Transshipment</i>; dan</p> <p>7. Membayar biaya penempatan pemantau di atas kapal regional ke RFMOs, untuk Kapal penangkap ikan yang melakukan alih muatan/<i>Transshipment</i> di laut lepas.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
110.	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah Penangkapan Ikan; b. Alat Penangkapan Ikan; c. Pelabuhan Pangkalan; d. Ukuran Kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro Risiko Menengah Rendah
111.	03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Perikanan</p> <p>3. Menyampaikan informasi:</p> <p>a. daerah penangkapan ikan;</p> <p>b. alat penangkapan ikan;</p> <p>c. pelabuhan pangkalan;</p> <p>d. ukuran kapal</p> <p>4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daera.</p>		<p>Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan;</p> <p>2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut;</p> <p>3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;</p> <p>4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:</p> <p>a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;</p>	Lembaga	2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none">b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);d. Sertifikat BST-F;e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dani. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.		
					5. Memiliki Persetujuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Berlayar 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/ <i>Transshipment</i> .		
112.	03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut		-	1. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan Ikan; b. Alat Penangkapan Ikan; c. Pelabuhan Pangkalan; d. Ukuran Kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.		
113.	03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNPB atau 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Mempekerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			retribusi daerah		dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN); c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN); d. Sertifikat BST-F; e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; h. Sertifikat Perawatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Mesin Kapal Perikanan; dan i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan. 5. Memiliki Persetujuan Berlayar; dan 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/ <i>Transshipment</i> .		
114.	03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan b. alat penangkapan ikan c. elabuhan pangkalan d. ukuran kapal 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.		
115.	03115	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan;	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>c. elabuhan pangkalan;</p> <p>d. ukuran kapal;</p> <p>4. membayar biaya PNBP atau retribusi daerah</p>		<p>Baik;</p> <p>4. Mempekerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu:</p> <p>a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;</p> <p>b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);</p> <p>c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);</p> <p>d. Sertifikat BST-F;</p> <p>e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none">f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dani. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan. <ul style="list-style-type: none">5. Memiliki Persetujuan Berlayar; dan6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/ <i>Transshipment</i>.		
116.	03115	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan	-	-	<ul style="list-style-type: none">1. Menyampaikan informasi:<ul style="list-style-type: none">a. daerah penangkapan ikan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	<ul style="list-style-type: none">1. Usaha Mikro2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		di Laut			b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan, d. ukuran kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.	Lembaga	
117.	03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi:	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.		perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN); c. Sertifikat Ahli Teknika 		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Kapal Perikanan (ATKAPIN);</p> <p>d. Sertifikat BST-F;</p> <p>e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;</p> <p>f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;</p> <p>g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;</p> <p>h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan</p> <p>i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan.</p> <p>5. Memiliki Persetujuan Berlayar; dan</p> <p>6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
118.	03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut	-	-	melakukan Alih Muatan/ <i>Transhupment</i> . 1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhod.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
119.	03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan; 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut; 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik; 4. Mempekerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none">a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN);c. Sertifikat Ahli Teknik Kapal Perikanan (ATKAPIN);d. Sertifikat BST-F;e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan;g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan;h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dani. Sertifikat Refrigasi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Penyimpanan Ikan. 5. Memiliki Persetujuan Berlayar; dan 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/ <i>Transshipment Declaration</i> setiap melakukan Alih Muatan/ <i>Transshipment</i> .		
120.	03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> Di Laut	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.		
121.	03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Memiliki Persetujuan Berlayar; 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; dan 5. Memiliki Sertifikat	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.88

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
122.	03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	-	-	<p>Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.</p> <ol style="list-style-type: none">Menyampaikan informasi:<ol style="list-style-type: none">daerah penangkapan ikan;alat penangkapan ikan;pelabuhan pangkalan;ukuran kapal.Memiliki Buku Kapal Perikanan;Memiliki Persetujuan Berlayar;Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan; danMemiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Usaha MikroRisiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
123.	03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. membayar biaya PNBP atau retribusi daerah. 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas; dan 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi
124.	03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan	-	-	1. Menyampaikan informasi:	Sesuai dengan ketentuan	1. Usaha Mikro



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Bersirip di Perairan Darat			a. daerah penangkapan ikan b. alat penangkapan ikan c. pelabuhan pangkalan d. ukuran kapal 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; dan 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas.	Kementerian/ Lembaga	2. Risiko Menengah Rendah
125.	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: a. daerah	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas; dan 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ul style="list-style-type: none"> penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. membayar biaya PNBP atau retribusi daerah. 				
126.	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> Di Perairan Darat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ul style="list-style-type: none"> ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal. 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.		Perikanan 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas.		
127.	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas; 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.				
128.	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.94

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas.		
129.	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas; 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			retribusi daerah.				
130.	03124	Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah
131.	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas;		
132.	03125	Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas; 2. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.				
133.	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	-	-	1. Menyampaikan informasi: a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					petugas.		
134.	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. daerah penangkapan ikan; b. alat penangkapan ikan; c. pelabuhan pangkalan; d. ukuran kapal; 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan; 3. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan kepada petugas. 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah
135.	36001	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen studi kelayakan teknis; 2. Dokumen rencana rinci (DED); 3. Metode 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan laporan kegiatan; 2. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin; 	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengambilan air laut;</p> <p>4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha:</p> <p>1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan, yang terdiri atas data dan informasi kawasan dan kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE;</p>		<p>3. Pelibatan masyarakat lokal;</p> <p>4. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan.</p>		Menengah Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a. Data dan Informasi Kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Letak Geografis dan Administrasi;2) Kondisi Hidrooseanografi;3) Kondisi Ekosistem Perairan;4) Kondisi Sosial Ekonomi;5) Pemanfaatan Eksisting Perairan. <p>b. Kelayakan Teknis Kegiatan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pemanfaatan ALSE, yang terdiri atas beberapa aspek:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aspek Analisis Kelayakan Usaha:<ol style="list-style-type: none">a) perhitungan kelayakan usaha;b) biaya investasi lahan;c) biaya pembangunand) perkiraan pendapatan tarif (<i>revenue</i>); dane) proyeksi perkiraan besaran tarif.2) Aspek Pasar dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pemasaran;</p> <p>a) tujuan pasar;</p> <p>b) tren perkembangan permintaan produk pada masa yang lampau; dan</p> <p>c) proyeksi permintaan produk di masa yang akan datang.</p> <p>3) Aspek Lingkungan Hidup: Simulasi <i>modelling</i> untuk pengambilan dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4) Aspek Teknis dan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kapasitas produksi yang direncanakanb) metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;c) metode pengoperasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan;d) metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sarana;</p> <p>e) jumlah dan sumber bahan baku dan pendukung;</p> <p>f) jenis teknologi yang digunakan; dan</p> <p>g) biaya produksi.</p> <p>5) Aspek Sosial dan Ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE;</p> <p>6) Aspek Pengelolaan;</p> <p>a) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan; dan</p> <p>b) sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.</p> <p>7) Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemeliharaan:</p> <p>a) perkiraan biaya operasional;</p> <p>b) biaya operasional dan <i>maintenance</i>;</p> <p>c) biaya depresiasi; dan</p> <p>d) biaya umum dan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			administrasi. 2. Dokumen rencana memuat: a. jenis pemanfaatan air laut selain energi; b. desain tata letak: 1) skema proses pengambilan air laut; 2) skema proses pembuangan air laut; dan 3) skema proses pengolahan/ penggunaan air laut.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>c. kapasitas pengambilan/ pemanfaatan air laut:</p> <p>1) debit volume penggunaan air laut; dan</p> <p>2) debit volume pelepasan air sisa.</p> <p>d. rencana aktivitas setelah berakhirnya izin;</p> <p>e. rencana pembongkaran;</p> <p>f. perencanaan prasarana dan sarana.</p>				
136.	36002	Penampungan dan Penyaluran	1. Persetujuan lingkungan yang	Sesuai Ketentuan	1. Menyampaikan laporan	Sesuai dengan Ketentuan	1. Skala usaha Mikro, Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Air Baku	<p>disertai dokumen lingkungan (AMDAL);</p> <p>2. Dokumen studi kelayakan teknis;</p> <p>3. Dokumen rencana rinci;</p> <p>4. Metode pengambilan air laut.</p> <p>Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan, yang terdiri atas data dan informasi kawasan dan kelayakan teknis kegiatan pemanfaatan ALSE.</p>	Lembaga OSS	<p>kegiatan;</p> <p>2. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin;</p> <p>3. Pelibatan masyarakat local;</p> <p>4. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan.</p>	Kementerian/ Lembaga	<p>Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a. Data dan Informasi Kawasan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Letak Geografis dan Administrasi;2) Kondisi Hidrooseanografi;3) Kondisi Ekosistem Perairan;4) Kondisi Sosial Ekonomi;5) Pemanfaatan Eksisting				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Perairan.</p> <p>b. Kelayakan Teknis Kegiatan Pemanfaatan ALSE, yang terdiri atas beberapa aspek:</p> <p>1) Aspek Analisis Kelayakan Usaha:</p> <p>a) Perhitungan kelayakan usaha;</p> <p>b) biaya investasi lahan;</p> <p>c) biaya</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pembangunan;</p> <p>d) perkiraan pendapatan tarif (<i>revenue</i>); dan</p> <p>e) proyeksi perkiraan besaran tarif.</p> <p>2) Aspek Pasar dan Pemasaran</p> <p>a) tujuan pasar;</p> <p>b) tren perkembangan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			permin- taan produk pada masa yang lampau; dan c) proyeksi permin- taan produk di masa yang akan datang. 3) Aspek Lingkungan Hidup Simulasi <i>modelling</i> untuk pengambil-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>an dan pembuangan air laut yang sesuai karakteristik lokasi;</p> <p>4) Aspek Teknis dan Teknologi:</p> <p>a) kapasitas produksi yang direncanakan;</p> <p>b) metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;</p> <p>c) metode pengope-</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			rasian meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; d) metode perawatan dan perbaikan instalasi, prasarana dan sarana; e) jumlah dan sumber bahan baku dan pendu-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kung;</p> <p>f) jenis teknologi yang digunakan; dan</p> <p>g) biaya produksi;</p> <p>h) Aspek Sosial dan Ekonomi melalui pelibatan masyarakat setempat dalam kegiatan pemanfaatan ALSE.</p> <p>5) Aspek Pengelolaan-</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>an:</p> <p>a) jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang digunakan; dan</p> <p>b) sumber pengadaan tenaga kerja tersebut.</p> <p>6) Aspek Usulan Biaya Operasional dan Pemelihan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>raan</p> <p>a) Perkiraan biaya operasional;</p> <p>b) biaya operasional dan <i>maintenance</i>;</p> <p>c) biaya depresiasi; dan</p> <p>d) biaya umum dan administrasi.</p> <p>2. Dokumen rencana</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jenis pemanfaatan air laut selain energi;b. desain tata letak:<ul style="list-style-type: none">1) skema proses pengambilan air laut;2) skema proses pembuangan air laut; dan3) skema proses pengolahan/penggunaan air				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			laut. c. kapasitas pengambilan/ pemanfaatan air laut: 1) debit volume penggunaan air laut; dan 2) debit volume pelepasan air sisa. d. rencana aktivitas setelah berakhirnya izin; e. rencana pembongkaran; f. perencanaan prasarana dan				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sarana.				
137.	43120	Penyiapan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lokasi Perairan; 2. Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Reklamasi; dan b. kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi. 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang diterbitkan sesuai dengan 	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; 2. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3. Akses kepada masyarakat menuju pantai; 4. Mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya; 5. Kompensasi/ganti kerugian kepada 	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material;</p> <p>4. Rencana induk reklamasi;</p> <p>5. Studi kelayakan;</p> <p>6. Rancangan detail reklamasi;</p> <p>7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan;</p>		<p>masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;</p> <p>6. Jaminan merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			8. Perjanjian antara pelaku usaha dan pemasok sumber material; 9. Memenuhi persyaratan teknis; dan 10. Melakukan pembayaran PNBPN/retribusi daerah Perizinan Berusaha Pelaksanaan Reklamasi.				
138.	68111	<i>Real Estate</i> yang dimiliki sendiri atau sewa: Kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam	Persyaratan Teknis: 1. Rencana Usaha (teknis); 2. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka Penanaman	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 2. Memenuhi komitmen izin dalam kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha: Besar 2. Risiko Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.123

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		rangka Penanaman Modal Asing.	Modal Asing dari bupati/walikota; 3. Dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pertimbangan Teknis: 1. kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN)/ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); 2. kesesuaian dengan jenis kegiatan yang		Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.124

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>diperbolehkan;</p> <p>3. ketentuan luasan lahan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil;</p> <p>4. kajian aspek lingkungan, sosial ekonomi dan budaya</p> <p>Persyaratan Biaya: Membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sebesar 5% X Faktor S</p>				
139.	74909	Aktifitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	<p>1. Memiliki Persetujuan kesesuaian ruang di laut;</p> <p>2. Mempekerjakan personil bersertifikat untuk survei,</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Melaporkan secara berkala setiap minggu dan laporan akhir kegiatan pengelolaan pengangkatan BMKT;</p> <p>2. Menyiapkan sarana penyimpanan di atas kapal dan penyimpanan</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.125

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengangkatan, dan penyelaman ilmiah;</p> <p>3. Mempekerjakan tenaga medis;</p> <p>4. Memiliki SOP Manajemen Risiko dan langkah implementasinya;</p> <p>5. Menyediakan asuransi bagi personil survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah;</p> <p>6. Memiliki/ menyewa sarana prasarana kegiatan pengangkatan BMKT;</p> <p>7. Menyetorkan PNPB melalui rekening Negara yang</p>		<p>sementara di darat;</p> <p>3. Melakukan penanganan selama di kapal dan di tempat penyimpanan di darat;</p> <p>4. Memperhatikan ekosistem sensitive sebelum memasang jangkar kapal atau loading peralatan pengambilan BMKT.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.126

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			disiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8. Menyelesaikan pembayaran kompensasi ekosistem terdampak pengangkatan BMKT; 9. Memiliki AMDAL.				
140.	91039	Aktivitas Kawasan Alam Lainnya	1. Proposal rencana usaha yang memuat: analisis kondisi lingkungan, rencana investasi, rencana tata letak dan detil desain, analisis usaha, target pelanggan, rencana aktivitas	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melaporkan pelaksanaan rencana usaha (berserta pendapatan dan pengeluaran) setiap tahunnya; 2. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.127

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pariwisata, dan rencana pengelolaan lingkungan;</p> <p>2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;</p> <p>3. Melakukan pembayaran PNPB penerbitan izin pengusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>4. Persetujuan lingkungan untuk kegiatan pembangunan/penempatan infrastruktur;</p> <p>5. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>6. Persetujuan lokasi</p>		<p>3. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi;</p> <p>4. Melaksanakan butir-butir kewajiban dalam dokumen Persetujuan Lingkungan;</p> <p>5. Melaksanakan rencana pengelolaan lingkungan dan sosial-budaya-ekonomi sekitar seperti yang tercantum dalam dokumen/proposal rencana usaha;</p> <p>6. Memiliki sertifikat usaha terkait Pengelolaan Pariwisata Alam;</p> <p>7. Memiliki sertifikat kompetensi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi untuk setiap</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.128

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pemanfaatan ruang dalam kawasan konservasi.		SDM perusahaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas pemanfaatan di dalam kawasan konservasi; 8. Pelibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan usaha; 9. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan untuk infrastruktur dan peralatan yang dipergunakan; 10. Membayar PNBPN atas kontribusi pemanfaatan kawasan konservasi sesuai ketentuan perundang-undangan.		
141.	93249	Wisata Tirta Lainnya	1. Analisis kesesuaian dan daya dukung	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Melakukan pelaporan monitoring kegiatan usaha	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.129

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kawasan;</p> <p>2. Dokumen <i>Detail Engineering Design</i> (DED);</p> <p>3. Dokumen kelayakan usaha yang paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. analisa keuangan;b. analisa operasional;c. analisa sumberdaya manusia; <p>4. Kesanggupan untuk melibatkan masyarakat lokal;</p> <p>5. Kesanggupan untuk membongkar bangunan dan</p>		<p>wisata secara berkala</p> <p>2. Merehabilitasi ekosistem akibat kegiatan usaha wisata sesuai dengan hasil monitoring</p>	Lembaga	<p>Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.130

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			instalasi apabila masa berlaku izin telah habis dan kegiatan usahanya tidak dilanjutkan; 6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), atau Dokumen Amdal.				
142.	03151	Penangkapan/ Pengambilan Ikan Bersirip (<i>Pisces</i>) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.131

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);pengembangbiakan;perdagangan dalam negeri;perdagangan luar negeri;aquaria;pertukaran; ataupemeliharaan		<p>pemanfaatan secara berkala;</p> <ol style="list-style-type: none">Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ penangkapan;Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri;Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.132

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang</p>		<p>pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi.</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor).</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i></p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.133

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara</p>		<p>dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup.</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.134

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Verifikasi Lapangan; 5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNPB Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam.				
143.	03152	Penangkapan/ Pengambilan <i>Crustacea</i> yang Dilindungi	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.135

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. pengembangbiakan; c. perdagangan dalam negeri; d. perdagangan luar negeri;		sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ penangkapan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri; 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis		2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.136

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/ Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan</p>		<p>kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.137

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan</p>		<p>pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.138

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNBPerizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.139

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
144.	03153	Penangkapan/ Pengambilan <i>Mollusca</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. Pengembangbi- akan, c. perdagangan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP berupa pungutan pengambilan/penangka- pan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang- undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangka- pan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.140

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran, atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang</p>		<p>perdagangan luar negeri;</p> <p>5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah Provinsi;</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.141

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis</p>		<p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.142

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES</p>				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.143

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam.				
145.	03154	Penangkapan/ Pengambilan <i>Coelenterata</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangka- pan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.144

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>biofarmakologi dan bioteknologi);</p> <p>b. Pengembangbiakan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/ Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan</p>		<p>usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri;</p> <p>5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.145

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga</p>		<p>wilayah provinsi;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.146

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.147

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pembayaran PNPB Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam.				
146.	03155	Penangkapan/ Pengambilan <i>Echinodermata</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan:	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.148

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none">a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);b. Pengembangbiakan;c. perdagangan dalam negeri;d. perdagangan luar negeri;e. aquaria;f. pertukaran; ataug. pemeliharaan untuk kesenangan. <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p>		<p>penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangkapan;</p> <p>4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri;</p> <p>5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.149

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan</p>		<p>yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.150

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan</p>		<p>tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.151

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam.</p>				
147.	03156	Penangkapan/ Pengambilan <i>Amphibia</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	<p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI):</p> <p>1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNBP berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.152

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);pengembangbiakan;perdagangan dalam negeri;perdagangan luar negeri;aquaria;pertukaran; ataupemeliharaan		<p>pemanfaatan secara berkala;</p> <ol style="list-style-type: none">Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ penangkapan;Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri;Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.153

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			untuk kesenangan. 2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat: a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal; b. tujuan pemanfaatan; c. sarana dan prasarana yang dimiliki; d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan; e. sistem pengelolaan air jika ikan yang		pemanfaatan; 7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan; 8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi; 9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor); 10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.154

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara</p>		<p>dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.155

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Verifikasi Lapangan; 5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/Pe- nangkapan dari Alam				
148.	03157	Penangkapan/ Pengambilan <i>Reptilia</i> yang	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/	1. Skala usaha Mikro, Kecil , Menengah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.156

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. pengembangbiakan; c. perdagangan dalam negeri; d. perdagangan luar		1. pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ penangkapan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri; 5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis	Lembaga	Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.157

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan</p>		<p>kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.158

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p>		<p>pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.159

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ol style="list-style-type: none">3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);6. Melakukan pembayaran PNBPerizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/Pe-				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.160

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			nangkapan dari Alam				
149.	03158	Penangkapan/ Pengambilan <i>Mamalia</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/ Penangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. pengembangbi-	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan. 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala. 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/ penangkapan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengambilan/ penangkapan 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.161

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>akan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan</p>		<p>usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.</p> <p>5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan.</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan.</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan.</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.162

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p>		<p>wilayah Provinsi.</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor).</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup.</p> <p>11. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.163

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang</p>				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.164

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/Pe-nangkapan dari Alam				
150.	03159	Penangkapan/ Pengambilan <i>Algae</i> dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/Pe-nangkapan dari Alam untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan kuota pengambilan/penangkapan bagi pelaku usaha	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.165

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);</p> <p>b. Pengembangbiakan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama</p>		<p>yang akan melakukan kegiatan pengambilan/penangkapan;</p> <p>4. Menyampaikan usulan kuota ekspor bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri;</p> <p>5. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>6. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.166

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika ikan yang dimanfaatkan dalam kondisi hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p>		<p>yang akan dimanfaatkan;</p> <p>8. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>10. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>11. Mematuhi ketentuan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.167

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki;</p> <p>h. pemahaman terhadap status konservasi jenis ikan yang dimanfaatkan.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan</p>		<p>tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.168

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengambilan/Pe-nangkapan dari Alam.				
151.	03271	Pengembangbiakan Ikan Bersirip (<i>Pisces</i>) yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.169

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk salah satu kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);b. pengembangbiakan;c. perdagangan dalam negeri;d. perdagangan luar negeri;e. aquaria;f. pertukaran; ataug. pemeliharaan untuk kesenangan. <p>2. Proposal/ Dokumen</p>		<ul style="list-style-type: none">3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.170

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Permohonan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;b. tujuan pemanfaatan;c. sarana dan prasarana yang dimiliki;d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup;f. perhitungan		<p>jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.171

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan.</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNB</p>		<p>tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.172

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan				
152.	03272	Pengembangbiakan <i>Crustacea</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNPB berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.173

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);</p> <p>b. pengembangbiakan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama</p>		<p>4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;</p> <p>5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.174

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga</p>		<p>kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.175

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kerja terampil yang dimiliki, dan</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk ke dalam Appendiks CITES</p>		<p>tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.176

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Hasil Pengembangbiakan.				
153.	03273	Pengembangbiakan <i>Mollusca</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. pengembangbiak	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/ penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.177

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>an;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/ Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan</p>		<p>perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;</p> <p>5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.178

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki.</p> <p>3. Surat pernyataan</p>		<p>Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.179

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebenaran data yang disampaikan; 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan; 5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBPerizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan.		tercantum dalam Appendiks CITES.		
154.	03274	Pengembangbiakan <i>Coelenterata</i>	Surat Izin Pemanfaatan	Sesuai Ketentuan	1. Membayar PNB berupa pungutan pengambilan/	Sesuai dengan ketentuan	1. Skala usaha Mikro, Kecil ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.180

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. pengembangbiakan; c. perdagangan dalam negeri;	Lembaga OSS	penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan; 5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis	Kementerian/ Lembaga	Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.181

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p>		<p>ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.182

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p>		<p>wilayah provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.183

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBPerizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan.				
155.	03275	Pengembangbiakan <i>Echinodermata</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI): 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPerizinan Berusaha dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.184

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Appendiks CITES	<p>dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);b. pengembangbiakan;c. perdagangan dalam negeri;d. perdagangan luar negeri;e. aquaria;f. pertukaran; atau		<p>undangan;</p> <ul style="list-style-type: none">2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala;3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.185

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki;</p> <p>d. Asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. Sistem pengelolaan air</p>		<p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.186

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>jika yang dimanfaatkan ikan hidup;</p> <p>f. Perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki.</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin</p>		<p>Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.187

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan.				
156.	03276	Pengembangbiakan <i>Amphibia</i> yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBP berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala;	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.188

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);b. pengembangbiakan;c. perdagangan dalam negeri;d. perdagangan luar negeri;e. aquaria;f. pertukaran; ataug. pemeliharaan untuk kesenangan. <p>2. Proposal/ Dokumen Permohonan yang</p>		<ol style="list-style-type: none">3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.189

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokalb. tujuan pemanfaatanc. sarana dan prasarana yang dimilikid. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkane. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidupf. perhitungan jumlah jenis ikan		<p>jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <ul style="list-style-type: none">8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah Provinsi;10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);11. Menerapkan ketentuan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.190

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang akan dimanfaatkan</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki, dan</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan.</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNB</p>		<p>tentang <i>Animal Welfare</i> dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.191

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan				
157.	03277	Pengembangbiakan Reptilia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.192

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);</p> <p>b. pengembangbiakan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/ Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama</p>		<p>pengembangbiakan;</p> <p>4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;</p> <p>5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.193

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>umum, dan nama lokal</p> <p>b. tujuan pemanfaatan</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga</p>		<p>mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah Provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.194

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kerja terampil yang dimiliki, dan 3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan; 4. Berita Acara Verifikasi Lapangan; 5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBP Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES		pengangkutan ikan hidup; 12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.195

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Hasil Pengembangbiakan.				
158.	03278	Pengembangbiakan Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) 1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan: a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi); b. Pengembangbia-	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan; 2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala; 3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan; 4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.196

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kan;</p> <p>c. perdagangan dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal</p> <p>b. tujuan</p>		<p>melakukan kegiatan perdagangan luar negeri hasil pengembangbiakan;</p> <p>5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.197

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemanfaatan</p> <p>c. sarana dan prasarana yang dimiliki</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki, dan</p>		<p>angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah Provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.198

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;</p> <p>4. Berita Acara Verifikasi Lapangan;</p> <p>5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);</p> <p>6. Melakukan pembayaran PNPB Perizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan</p>		<p>yang dilindungi dan/atau tercantum dalam Appendiks CITES.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.199

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
159.	03279	Pengembangbiakan <i>Algae</i> dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	<p>Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)</p> <p>1. Permohonan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan untuk salah satu kegiatan:</p> <p>a. penelitian dan pengembangan (termasuk untuk kegiatan biofarmakologi dan bioteknologi);</p> <p>b. pengembangbiakan;</p> <p>c. perdagangan</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Membayar PNBPN berupa pungutan pengambilan/penangkapan dan pungutan perdagangan sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan stok dan laporan realisasi pemanfaatan secara berkala;</p> <p>3. Menyampaikan usulan rencana produksi bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pengembangbiakan;</p> <p>4. Menyampaikan usulan kuota ekspor hasil pengembangbiakan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri</p>	Sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.200

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dalam negeri;</p> <p>d. perdagangan luar negeri;</p> <p>e. aquaria;</p> <p>f. pertukaran; atau</p> <p>g. pemeliharaan untuk kesenangan.</p> <p>2. Proposal/Dokumen Permohonan yang memuat:</p> <p>a. nama jenis ikan, meliputi nama ilmiah, nama umum, dan nama lokal;</p> <p>b. tujuan pemanfaatan;</p> <p>c. sarana dan prasarana yang</p>		<p>hasil pengembangbiakan;</p> <p>5. Menerapkan sistem penandaan untuk jenis ikan hasil pengembangbiakan;</p> <p>6. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>7. Menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatan;</p> <p>8. Menyiapkan dan mengarsipkan dokumen legalitas asal usul kepemilikan jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>9. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.201

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dimiliki</p> <p>d. asal jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>e. sistem pengelolaan air jika yang dimanfaatkan ikan hidup;</p> <p>f. perhitungan jumlah jenis ikan yang akan dimanfaatkan;</p> <p>g. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja terampil yang dimiliki, dan</p> <p>3. Surat pernyataan kebenaran data yang disampaikan;</p>		<p>Negeri (SAJI-DN) dalam hal akan melakukan kegiatan pengangkutan antar wilayah Provinsi;</p> <p>10. Menyiapkan dokumen angkut berupa Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dalam hal akan melakukan pengangkutan ke luar negeri (ekspor);</p> <p>11. Menerapkan ketentuan tentang Animal Welfare dalam hal melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengangkutan ikan hidup;</p> <p>12. Mematuhi ketentuan tentang status perlindungan dan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau tercantum dalam</p>		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.202

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Berita Acara Verifikasi Lapangan; 5. Untuk pemanfaatan dalam bentuk perdagangan dipersyaratkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 6. Melakukan pembayaran PNBPerizinan Berusaha Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk kedalam Appendiks CITES Hasil Pengembangbiakan.		Appendiks CITES.		
160.	08104	Penggalian Pasir: Pemanfaatan Pasir Laut	1. Proposal yang memuat: a. lokasi pemanfaatan	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi larangan lokasi penggalian pasir laut: a. di pulau-pulau kecil	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.203

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ul style="list-style-type: none"> pasir laut; b. jumlah dan durasi pemanfaatan pasir laut; c. kondisi fisik, kimia dan biologi perairan; d. metode pengambilan atau penggalian pasir laut; e. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi dan sosial; f. pemodelan kondisi oseanografi perairan lokasi 		<ul style="list-style-type: none"> terluar, b. pulau kecil dengan luasan kurang dari 100 (seratus) hektar; c. kawasan konservasi; d. kawasan terumbu karang; e. kawasan mangrove, dan f. tidak berasal dari penambangan pulau kecil yang menyebabkan 10% (sepuluh persen) luasannya hilang. <p>2. Pelaku usaha wajib menjamin dan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keberlanjutan kehidupan dan 		2. Risiko Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.204

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pemanfaatan pasir laut</p> <p>g. lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut</p> <p>2. Persyaratan teknis</p> <p>a. melakukan pengusahaan pasir laut di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengaktifkan sistem transmitter pemantauan kapal.</p>		<p>penghidupan masyarakat di sekitar lokasi penggalian pasir laut;</p> <p>b. keseimbangan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;</p> <p>c. akses kepada masyarakat sekitar lokasi penggalian pasir laut.</p>		
161.	08930	Ekstraksi Garam	<p>1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan;</p> <p>2. Dokumen rencana</p>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Menyampaikan laporan kegiatan</p> <p>2. Memperbaiki lingkungan</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Skala Usaha Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.A.205

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			rinci (DED); 3. Metode pengambilan air laut; 4. Dokumen AMDAL Kategori A		jika terjadi kerusakan secepat mungkin; 3. Pelibatan masyarakat lokal; 4. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan.		
162.	08930	Ekstraksi Garam	1. Dokumen kelayakan teknis kegiatan; 2. Dokumen rencana rinci (DED); 3. Metode pengambilan air laut; 4. Dokumen AMDAL Kategori B	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	1. Menyampaikan laporan kegiatan; 2. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin; 3. Pelibatan masyarakat lokal; 4. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan.	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Skala Usaha Menengah 2. Risiko Tinggi
163.	08930	Ekstraksi Garam	1. Dokumen kelayakan	Sesuai Ketentuan	1. Menyampaikan laporan	Sesuai Ketentuan	1. Skala Usaha



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.A.206

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			teknis kegiatan; 2. Dokumen rencana rinci (DED); 3. Metode pengambilan air laut; 4. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).	Lembaga OSS	kegiatan; 2. Memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan secepat mungkin; 3. Pelibatan masyarakat lokal; 4. Memberikan akses masyarakat untuk berusaha dan beraktivitas sesuai dengan kebutuhan;	Kementerian/ Lembaga	Kecil 2. Risiko Menengah Tinggi
164.	08930	Ekstraksi Garam	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	-	-	1. Skala Usaha Mikro 2. Risiko Rendah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi)	68111	<i>Real Estat</i> yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	1. Dokumen teknis berupa: a. rencana usaha (teknis); b. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan yang sah. 2. Persyaratan biaya: Membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Memenuhi standar jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km ² yang diperbolehkan, yang diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Skala Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar 2. Risiko Tinggi
2.	Rekomendasi Impor Garam	08930	Ekstraksi Garam	-	-	1. Kesesuaian penggunaan	Sesuai dengan ketentuan	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						rekomendasi impor garam meliputi: a. jenis dan standar mutu garam; b. volume garam yang akan diimpor dan volumepenyera pan garam hasil produksi petambak; c. tempat pemasukan; d. waktu pemasukan; e. penyerapan garam; 2. Menyampaikan	Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						laporan realisasi pemasukan, dan realisasi distribusi.		
3.	Surat Izin Usaha Perikanan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: 1) alat penangkapan ikan; 2) range ukuran kapal	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Tinggi
	03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut						
	03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut						
	03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut						
	03116	Penangkapan <i>Echinodermat</i>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			<i>a</i> di Laut	perikanan;				
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut	3) daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan;				
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	4) pelabuhan pangkalan;				
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan;				
		50133	Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus	6) jumlah kapal perikanan;				
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang	7) rencana volume pengangkutan, untuk ikan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Khusus	hidup; 8) pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9) daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.</p> <p>2. Pelunasan PNBPN atau retribusi daerah</p>				
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	<p>1. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi:</p> <p>a. rencana investasi;</p> <p>b. rencana kapal perikanan; dan</p> <p>c. rencana operasional yang meliputi:</p> <p>1) alat penangkapan</p>	<p>Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga</p>	<p>Realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan</p>	<p>Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga</p>	<p>1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi</p>
	03122	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Perairan Darat						
	03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat						
	03124	Penangkapan /Pengambi-						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			lan Tumbuhan Air di Perairan Darat	ikan; 2) range ukuran kapal perikanan; 3) daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan;				
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	4) pelabuhan pangkalan; 5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan				
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	6) jumlah kapal perikanan.				
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	2. Pelunasan PNBP atau				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	retribusi daerah.				
4.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (dilaksanakan secara non-elektronik)	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau subsektor Pengangkutan Ikan 2. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut 3. Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu terakhir yang dikeluarkan oleh	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Melaksanakan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan ikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut							
03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut							
03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau kepala pelabuhan perikanan				
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut					
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat					
		03124	Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat					
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat					
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Negeri untuk Barang Khusus					
5.	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (dilaksanakan secara non-elektronik)	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Untuk Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan: <ol style="list-style-type: none"> formulir permohonan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan; draft Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan; salinan Lembar Awal; salinan Perizinan Berusaha subsektor 	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memberikan data dan dokumen persyaratan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 2. Tidak menggunakan bahan baku ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan <i>Illegal, unreported, unregulated fishing</i> . 3. Memiliki salinan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah, dan Besar. 2. Risiko Menengah Tinggi. 3. Berlaku untuk satu kali pengiriman ekspor ikan dan produk perikanan sepanjang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. 4. Permohonan diajukan oleh Penanggung jawab Unit Pengolahan Ikan, eksportir atau
03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut							
03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut							
03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut							
10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan							



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Penangkapan Ikan; e. Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, dalam hal melakukan alih muatan; f. bukti pembelian ikan; g. <i>packing list</i> dari perusahaan eksportir; h. <i>invoice</i> dari perusahaan eksportir; dan i. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan		Lembar Awal (diterbitkan Kepala Pelabuhan Perikanan) yang menyatakan ketertelusuran pendaratan hasil tangkapan ikan dari kapal penangkap ikan. 4. Melakukan pencatatan dan dokumentasi dengan baik terhadap kapal penangkap ikan yang menyuplai bahan baku untuk produk perikanan yang akan diekspor. 5. Menyampaikan		yang ditunjuk oleh pihak Unit Pengolahan Ikan/eksportir.
	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng						
	10211	Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan						
	10212	Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Ikan						
	10213	Industri Pembekuan Ikan						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10214	Industri Pemindangan Ikan	eksportir.				
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	2. Untuk Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan:				
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	a. formulir permohonan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan;				
		10217	Industri Pendingina/ Pengesan Ikan	b. draft Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan-Lembar Turunan yang Disederhanakan;				
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya	c. salinan Lembar				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Ikan	Awal;				
		10291	Industri Penggaraman /Pengeringan Biota Air Lainnya	d. salinan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan;				
		10292	Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Biota Air Lainnya	e. Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan dalam hal melakukan alih muatan;				
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	f. bukti pembelian ikan;				
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	g. <i>packing list</i> dari perusahaan eksportir;				
		10295	Industri Peragian/Fer	h. <i>invoice</i> dari perusahaan; dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			mentasi Biota Air Lainnya	i. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.				
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan /Pegesan Biota Air Lainnya					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
6.	Persetujuan Penggunaan Nama Kapal	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di	1. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil,	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Menggunakan nama kapal perikanan sesuai	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Perikanan		Laut	menengah, dan besar, 2. Surat keterangan tukang/galangan/kontrak pembangunan/pemesanan	Lembaga	dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan. 2. Memasang nama kapal perikanan di bangunan/bagian kapal yang mudah terbaca dan terlihat.	Lembaga	Besar 2. Risiko Menengah Rendah
03112		Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut						
03113		Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut						
03115		Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut						
03116		Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut						
03117		Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut						
03118		Penangkapan Ikan Hias						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat					
		03124	Penangkapan /Pengambi-					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			lan Tumbuhan Air di Perairan Darat					
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat					
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat					
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					
7.	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Melaksanakan pengadaan kapal sesuai ketentuan yang diberikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	2. Gambar rancang bangun kapal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	perikanan;				
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	3. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;				
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut	4. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru;				
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut	5. Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan;				
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	6. Surat ukur, untuk kapal yang sudah diukur;				
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di	7. Surat keterangan dari galangan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Laut					
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi paling sedikit: a. nama pemilik kapal; b. lokasi pembangunan; c. waktu pembangunan; d. bahan utama kapal; dan e. dimensi utama kapal, untuk kapal yang dalam proses atau selesai pembangunan.				
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat					
		03124	Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat					
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat					
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					
8.	Surat Ukur Kapal Perikanan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /ikan Bersirip di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Melakukan pengukuran ulang bilamana terdapat perombakan/modifikasi kapal	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan		2. Mencatatkan data tonase, dimensi atau data teknis terkait lain ke dalam Buku Kapal Perikanan		
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	3. Gambar Rancang Bangun				
		03115	Penangkapan	4. Bukti Kepemilikan, berupa: a. surat keterangan dari galangan/				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			/Pengambil-an Induk/ Benih Ikan di Laut	tukang; b. surat keterangan kepemilikan kapal perikanan oleh instansi berwenang, untuk kapal baru.				
		03116	Penangkapan <i>Echinoder-mata</i> di Laut					
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut	5. Grosse akta untuk pengukuran ulang				
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Darat					
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat					
		03124	Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat					
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Darat					
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat					
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					
9.	Sertifikasi Kelaikan Kapal Perikanan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan; 3. Surat Ukur; 4. Surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang yang diketahui oleh Kepala Pelabuhan Perikanan/Pemerintah terkait; 5. Foto kapal berwarna terkini dengan	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Melaporkan dan melakukan pemeriksaan kelaikan kembali bilamana: a. Telah melewati masa berlaku sertifikat; b. Kapal telah menjalani perbaikan/docking di masa aktif sertifikat. 2. Melaksanakan kewajiban <i>docking</i>	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Tinggi
03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut							
03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut							
03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut	ukuran minimal 4R: a. tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca;		sesuai periode yang ditentukan dalam sertifikat		
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut	b. tampak buritan;				
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	c. tampak kapal dengan tanda selar;				
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	d. palka ikan yang sudah diberi nomor;				
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	e. mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe dan nomor mesin; dan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	f. foto alat penangkapan ikan yang digunakan diatas kapal.				
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat					
		03124	Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat					
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat					
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Negeri untuk Barang Khusus					
10.	Buku Kapal Perikanan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Surat Izin Usaha Perikanan. 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. 3. Surat Ukur. 4. Bukti Kepemilikan berupa: a. Grosse Akta, untuk kapal berukuran 7 GT dan 7 GT ke atas; b. Pas Kecil untuk kapal berukuran di bawah 7 GT; atau;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memasang tanda pengenalan kapal perikanan sesuai tatacara, spesifikasi dan kodefikasi yang ditentukan. 2. Mengajukan penghapusan bilamana kapal sudah tidak digunakan sebagai kapal perikanan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar 2. Risiko Menengah Rendah
	03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut						
	03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut						
	03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut						
	03116	Penangkapan <i>Echinoder-</i>						



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			<i>mata</i> di Laut	c. Untuk kapal yang belum memiliki Grosse akta atau pas kecil, dapat berupa: 1) Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/ tukang; atau 2) bukti pengalihan kepemilikan yang sah (antara lain:				
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
		03121	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat					
		03122	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Darat					
		03123	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Perairan Darat	Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengalihan, dan bukti lain yang sejenis).				
		03124	Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan;				
		03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	6. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm;				
		03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	7. Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat					
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					
11.	Pendaftaran	03111	Penangkapan	1. Perizinan Berusaha	Sesuai	Mematuhi ketentuan	Sesuai	1. Usaha Kecil,



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Kapal ke Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau <i>Regional Fisheries Management Organization</i>	50142	<p><i>Pisces/Ikan Bersirip di Laut</i></p> <p>Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus</p>	<p>subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan, yang masih berlaku.</p> <p>2. Buku Kapal Perikanan.</p> <p>3. Buku Pelaut.</p> <p>4. Surat Keterangan <i>call sign</i> dari Kementerian Perhubungan.</p> <p>5. Nomor dan tipe alat komunikasi.</p> <p>6. Identitas <i>Vessel Monitoring System</i> (ID-VMS), bagi setiap kapal dengan Panjang Seluruhnya (LOA) 15 meter ke</p>	Ketentuan Kementerian/ Lembaga	yang ada di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau <i>Regional Fisheries Management Organization</i>	Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>Menengah, dan Besar.</p> <p>2. Risiko Menengah Rendah.</p> <p>3. Berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha pengangkutan subsektor pengangkutan ikan.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atas; 7. Foto kapal terbaru (foto kapal tunggal) dengan ketentuan: a. foto berwarna dengan ukuran 4R; b. foto tampak samping kanan dan kiri (kelihatan seluruh badan kapal, nama kapal); c. foto tampak belakang dan tampak depan (kelihatan tanda selar). d. mencantumkan informasi tanggal				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan waktu pemotretan; 8. Surat Keterangan Kepatuhan Kapal dalam Pelaksanaan <i>logbook</i> penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan Pangkalan, untuk kapal penangkap ikan; 9. Jumlah awak kapal 10. Surat Ukur Kapal 11. Tipe, kapasitas, dan jumlah mesin pembeku (<i>freezer</i>). 12. Kapasitas dan jumlah palka.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
12.	Persetujuan Berlayar (dilaksana-kan secara non-elektronik)	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>).	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	NA	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	2. Bukti pembayaran pemenuhan kewajiban retribusi.				
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	3. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan Ikan.				
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut	4. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal.				
		03116	Penangkapan <i>Echinoder-mata</i> di Laut	5. Daftar Nakhoda dan ABK.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus					
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
13.	Persetujuan Berlayar (dilaksana-kan secara non-elektronik)	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	<ol style="list-style-type: none"> Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari Nakhoda (<i>Master Sailing Declaration</i>). Bukti pembayaran pemenuhan PNBP atau redistribusi daerah. Bukti pemenuhan pembayaran pajak penambahan nilai bagi kapal yang menggunakan BBM nonsubsidi. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha subsektor 	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	NA	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> Usaha Kecil, Menengah dan Besar Risiko Tinggi Untuk kapal di atas 5 GT berlaku 1 kali <i>trp</i> pelayaran
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut					
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut					
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut					
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut					
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i>					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			di Laut	Pengangkutan Ikan.				
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut	5. Standar Laik Operasi.				
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut	6. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal.				
		50133	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	7. Perjanjian Kerja Laut atau daftar Nakhoda dan ABK bagi kapal di atas > 5 GT.				
		50142	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus					
14.	Surat Izin Penempatan	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di	1. Untuk nelayan kecil: a. mencantumkan	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Menempatkan rumpon paling lama 60 hari	Sesuai Ketentuan Kementerian/	1. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

II.1.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Rumpon		Laut	<p>nomor Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang akan memanfaatkan rumpon;</p> <p>b. izin lokasi di laut, untuk Rumpon yang akan ditempatkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. rencana pemanfaatan rumpon, yang memuat:</p> <p>1) jumlah</p>	Lembaga	<p>kalender sejak Surat Izin Pemasangan Rumpon terbit.</p> <p>2. Laporan pemanfaatan rumpon pada saat perpanjangan Surat Izin Pemasangan Rumpon.</p>	Lembaga	<p>Besar</p> <p>2. Risiko Tinggi dan Menengah Rendah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rumpon; 2) spesifikasi teknis setiap Rumpon; 3) koordinat titik pusat rumpon (lintang dan bujur); 4) alat Penangkapan Ikan; 5) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan 6) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kilogram. 2. Untuk bukan Nelayan Kecil: a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan setelah diterbitkan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; c. Perizinan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Berusaha subsektor Penangkapan Ikan sebelumnya, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan dengan perpanjangan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; d. Buku Kapal Perikanan, untuk Surat Izin Pemasangan Rumpon yang dimohonkan bersamaan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan; e. izin lokasi perairan; f. rencana pemanfaatan Rumpon, yang memuat: 1) jumlah Rumpon; 2) spesifikasi teknis setiap Rumpon; 3) koordinat titik pusat Rumpon (lintang dan bujur);				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4) alat Penangkapan Ikan; 5) estimasi frekuensi pemanfaatan; dan 6) estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan dalam satuan kilogram.				
15.	Surat Tanda Keterangan Andon	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Perizinan Berusaha 2. Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi:	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Risiko Tinggi dan 3. Menengah Tinggi
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut	a. daerah tujuan Andon				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut	Penangkapan Ikan; b. pelabuhan pangkalan; c. waktu Andon Penangkapan Ikan; dan d. Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan.		Penangkapan Ikan		
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut					
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut					
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
16.	Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon		Laut					
		03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Perizinan Berusaha 2. Surat Tanda Keterangan Andon	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Kecil, Menengah dan 2. Risiko Tinggi
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut					
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di Laut					
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut					
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					
17.	Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	03111	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Laut	1. Perizinan Berusaha 2. Surat Tanda Keterangan Andon	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Usaha Mikro 2. Risiko Menengah Rendah
		03112	Penangkapan <i>Crustacea</i> di Laut					
		03113	Penangkapan <i>Mollusca</i> di					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Laut					
		03115	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut					
		03116	Penangkapan <i>Echinodermata</i> di Laut					
		03117	Penangkapan <i>Coelenterata</i> di Laut					
		03118	Penangkapan Ikan Hias Laut					
		03119	Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
18.	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara	46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	1. Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor b. Surat hasil analisis risiko berupa persetujuan pemasukan untuk Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan:	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Laporan realisasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan dan/atau inti mutiara	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		4632	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	1) untuk pemasukan pertama kali dari negara anggota OIE yang merupakan: a) jenis atau strain/varietas ikan baru; b) ikan dari negara asal yang memiliki penyakit baru; dan/atau c) ikan dari negara asal yang				
		47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan					
		47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan					
		47249	Perdagangan Eceran Makanan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya	sedang terkena wabah.				
		47753	Perdagangan Eceran Ikan Hias	2) setiap kali pemasukan bagi negara bukan anggota OIE. c. laporan surveilan dan monitoring pengendalian penyakit ikan yang dilakukan 2 (dua) tahun terakhir oleh unit usaha dan instansi yang berwenang di negara asal untuk pemasukan calon induk, induk,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan/atau benih ikan yang termasuk jenis ikan baru yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1) negara asal yang pertama kali memasukkan calon induk, induk, dan/atau benih ikan; dan/atau2) negara yang terindikasi wabah penyakit ikan.				
				2. Rekomendasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Pemasukan Inti Mutiara</p> <p>a. NIB yang berlaku sebagai angka pengenal impor;</p> <p>b. pemasukan inti mutiara dilakukan dengan mempertimbangan kapasitas produksi unit usaha budidaya;</p> <p>3. Rekomendasi diterbitkan untuk 1 jenis ikan atau jenis inti mutiara yang berasal dari 1 negara.</p> <p>4. Perubahan Rekomendasi</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>a. dapat dilakukan setelah 3 bulan rekomendasi diterbitkan</p> <p>b. perubahan:</p> <p>1) ukuran;</p> <p>2) jumlah berupa penambahan dan dapat dilakukan bila telah merealisasikan persetujuan impor seluruhnya;</p> <p>3) tempat pemasukan; dan</p> <p>4) lokasi usaha</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				budi daya. c. melampirkan fotokopi Rekomendasi Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara asli yang dilakukan perubahan.				
19.	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	1. NIB 2. Data unit pembenihan ikan 3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Penerapan pada saat melakukan kegiatan usaha	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		03252	Pembenihan Ikan Air Payau	4. Struktur organisasi				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03212	Pembenihan Ikan Laut	dan uraian tugas 5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.				
20.	Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik	03211	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Laut,	1. NIB 2. Data unit pembenihan ikan 3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Penerapan pada saat melakukan kegiatan usaha	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	4. Struktur organisasi dan uraian tugas				
		03214	Budidaya Karang (<i>Coral</i>)	5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan				
		03215	Pembesaran <i>Mollusca</i> Laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03216	Pembesaran <i>Crustacea</i> Laut	pembenihan ikan				
		03217	Pembesaran Tumbuhan Air Laut					
		03219	Budidaya Biota Air Laut Lainnya					
		03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam					
		03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba					
		03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah					
		03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar					
		03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya					
		03231	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut					
		03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut					
		03233	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut					
		03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Tawar					
		03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar					
		03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar					
		03251	Pembesaran <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip Air Payau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03253	Pembesaran <i>Mollusca</i> Air Payau					
		03254	Pembesaran <i>Crustacea</i> Air Payau					
		03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau					
		03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya					
		03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau					
		03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau					
21.	Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	1. NIB 2. Surat pernyataan bahwa telah menerapkan prinsip CPOIB atau fotokopi sertifikat CPOIB	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menyampaikan laporan secara tertulis yang meliputi: a. jumlah dan jenis obat ikan yang telah diproduksi dan diedarkan,	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	3. Data teknis Obat Ikan yang meliputi: a. Formulir A				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	(komposisi obat ikan); b. Formulir B (cara pembuatan obat ikan); c. Formulir C (pemeriksaan obat ikan); d. Formulir D (pemeriksaan bahan baku obat ikan); e. Formulir E (pemeriksaan stabilitas); f. Formulir F (daya farmakologi); g. Formulir G (publikasi ilmiah/uji lapang);		untuk pembuatan obat ikan di dalam negeri; b. jumlah dan jenis obat ikan yang telah diedarkan, untuk pemasukan obat ikan dari luar negeri; dan c. jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.		
						2. Melakukan sertifikasi CPOIB khusus bagi		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>h. Formulir H (keterangan tentang wadah, bungkus/tutup);</p> <p>i. Formulir I (keterangan tentang penandaan);</p> <p>4. Laporan hasil pengujian mutu obat ikan.</p> <p>5. Lapangan, untuk obat ikan yang memerlukan pengujian lapangan.</p> <p>6. Bagi obat ikan yang berasal dar luar negeri, harus dilengkapi dengan:</p> <p>a. surat keterangan asal (<i>certificate of</i></p>		<p>produsen obat ikan.</p> <p>3. Menjaga konsistensi mutu obat ikan.</p>		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>origin</i>;</p> <p>b. surat keterangan sudah diperjualbelikan (<i>certificate of free sale</i>);</p> <p>c. <i>certificate of Good Manufacturing Practice (GMP)</i>;</p> <p>d. sertifikat bukan produk rekayasa genetika (<i>certificate non genetically modified organism</i>), untuk obat ikan sediaan biologik yang bukan produk rekayasa genetika; dan</p> <p>e. surat penunjukan</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				keagenan atau distributor (<i>letter of appointment</i>) dari produsen obat ikan di luar negeri kepada importir obat ikan di Indonesia.				
22.	Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	1. NIB 2. Daftar rencana pemasukan dan distribusi bahan baku obat ikan/sampel obat ikan/obat ikan yang memuat: a. nama bahan baku obat ikan/nama	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan secara tertulis yang memuat: 1. jumlah dan jenis obat ikan yang dimasukkan dan yang diedarkan; dan 2. jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	<p>dagang (merek) untuk sampel obat ikan dan obat ikan;</p> <p>b. nomor sertifikat pendaftaran obat ikan, untuk obat ikan;</p> <p>c. nama dan alamat importir;</p> <p>d. nama produsen asal;</p> <p>e. negara asal;</p> <p>f. bentuk dan jenis bahan baku obat ikan/bentuk dan jenis sediaan untuk sampel obat ikan dan obat ikan;</p>		peredaran atau dimusnahkan.		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>g. ukuran kemasan; h. tujuan pemasukan; i. jumlah dan nilai; j. rencana distribusi, untuk bahan baku obat ikan dan obat ikan; k. kode HS; l. pelabuhan muat; dan m. pelabuhan tempat pemasukan.</p> <p>3. Brosur, untuk sampel obat ikan 4. <i>Invoice</i> 5. Sertifikat analisa</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II.1.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau <i>Certificate of Analysis (CoA)</i> dari laboratorium mutu. 6. Surat keterangan asal atau <i>Certificate of Origin (CoO)</i> dari instansi yang berwenang di negara asal untuk bahan baku obat ikan. 7. Surat keterangan sudah diperjualbelikan atau <i>Certificate of Free Sale (CoFS)</i> untuk bahan baku obat ikan dan obat ikan.				
23.	Rekomendasi Pengeluaran Obat Ikan	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk	1. NIB. 2. Daftar rencana pengeluaran	Sesuai Ketentuan Kementerian/	Menyampaikan laporan secara tertulis yang memuat:	Sesuai Ketentuan Kementerian/	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Hewan	obat ikan yang memuat: a. nama dagang/merek obat ikan; b. nomor sertifikat pendaftaran obat ikan; c. nama dan alamat pemohon; d. nama produsen obat ikan; e. negara tujuan; f. klasifikasi obat ikan; g. bentuk dan jenis sediaan obat ikan; h. ukuran kemasan;	Lembaga	1. jumlah dan jenis obat ikan yang telah dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2. jumlah dan jenis obat ikan yang ditarik dari peredaran dan/atau dimusnahkan.	Lembaga	
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>i. tujuan pengeluaran obat ikan;</p> <p>j. jumlah dan nilai obat ikan; dan</p> <p>k. pelabuhan tempat pengeluaran;</p> <p>3. <i>Invoice</i></p>				
24.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	<p>1. NIB</p> <p>2. Gambar <i>site plan</i> gudang dan tata letak (<i>layout</i>) ruanga</p> <p>3. Memiliki sarana pengangkutan yang layak dan memadai sesuai jenis sediaan obat ika</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan kegiatan obat ikan yang telah diedarkan serta obat ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan secara berkala	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	4. Formulir data dan persyaratan CDOIB yang telah diisi 5. Personil pernah mendapatkan pelatihan CDOIB atau surat pernyataan memahami prinsip-prinsip CDOIB				
		46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	6. Untuk distributor memiliki tenaga profesional				
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
25.	Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none">1. NIB2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)3. Gambar <i>site plan</i> pabrik dan tata letak (<i>layout</i>) ruanga4. Formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diis5. Bukti pembayaran penerimaan negara bukan paja6. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjaga konsistensi penerapanan prinsip-prinsip CPOIB.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau b. dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik.				
26.	Rekomendasi Pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	1. NIB 2. Daftar rencana pemasukan pakan ikan dan/atau	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan secara tertulis yang memuat:	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Baku Pakan Ikan			bahan baku pakan ikan yang memuat: a. nama dagang/merek untuk sampel pakan ikan/pakan ikan dan/atau nama bahan baku pakan ikan; b. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, untuk pakan ikan yang telah terdaftar; c. nama dan alamat importir; d. nama produsen asal;		1. jumlah dan nama pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 2. jumlah dan nama pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan yang telah diedarkan; dan 3. jumlah dan nama pakan ikan dan/atau baku pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.		
		46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>e. negara asal;</p> <p>f. tujuan pemasukan pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan;</p> <p>g. jenis, jumlah, dan nilai pakan ikan dan/atau bahan baku pakan ikan;</p> <p>h. pelabuhan muat; dan</p> <p>i. pelabuhan tempat pemasukan.</p> <p>3. Invoice</p> <p>4. Sertifikat analisa atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) dari</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>laboratorium yang telah terakreditasi, untuk:</p> <p>a. pemasukan bahan baku pakan ikan, yang memuat:</p> <p>1) mutu bahan baku pakan ikan;</p> <p>2) kontaminan aflatoksin untuk bahan baku pakan ikan yang berasal dari tumbuhan;</p> <p>3) kontaminan berupa antibiotik (<i>nitrofuran</i>,</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>chloramphe- nicol, oxytetracyclin</i>) dan logam berat (Pb, Hg, Cd) untuk bahan baku pakan ikan yang berasal dari hewan dan ikan; dan</p> <p>4) hasil uji melamin bahan baku pakan ikan.</p> <p>b. memasukan pakan ikan, yang memuat:</p> <p>1) pakan ikan buatan, meliputi:</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				a) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, air), mikrobiologi (<i>salmonella</i> , <i>aflatoxin</i>), antibiotik (<i>nitrofurantoin</i> , <i>chloramphenicol</i> , <i>oxytetracycline</i>), logam berat (Pb,				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Hg, Cd), dan uji melamin; dan b) ikan hias, meliputi uji proksimat dan total carotenoid /astaxanthin 2) pakan ikan alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk telur dormant/ kista artemia pengujian hanya				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dilakukan terhadap: a) Persentase penetasan (<i>hatching percentage</i>); b) efisiensi penetasan (<i>hatching efficiency</i>); c) kecepatan penetasan (<i>hatching speed</i>); dan d) jumlah kista (<i>cysta</i>) per gram.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<ol style="list-style-type: none">Spesifikasi teknis atau informasi produk (brosur).Surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian.Surat keterangan asal atau <i>Certificate of Origin</i> (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal bahan baku pakan ikan dan pakan ikan.				
27.	Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	<ol style="list-style-type: none">NIB.Surat pernyataan telah menerapkan	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none">Menyampaikan laporan secara tertulis mengenai:	Sesuai dengan Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	prinsip CPPIB. 3. Laporan hasil pengujian mutu (dari laboratorium dalam negeri yang terakreditasi): a. pakan ikan buatan, meliputi: 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, bahan ekstrak tanpa nitrogen, kestabilan dalam air,		a. jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diproduksi dan diedarkan; b. jumlah dan jenis pakan ikan yang telah diedarkan, untuk importir; dan c. jumlah dan jenis pakan ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan. 2. Melakukan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				mikrobiologi (<i>salmonella</i> , <i>aflatoxin</i>), antibiotik (<i>nitrofurantoin</i> , <i>chloramphenicol</i> , <i>oxytetracycline</i>), logam berat (Pb, Hg, Cd), dan uji melamin, khusus untuk pakan ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI atau belum memiliki SNI dilakukan pengujian		sertifikasi CPPIB khusus bagi produsen pakan ikan 3. Menjaga konsistensi mutu pakan ikan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				asam amino dan <i>peptide digestibility</i> ; atau 2) ikan hias, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, bahan ekstrak tanpa nitrogen, kestabilan dalam air, dan <i>astaxanthin/total carotenoid</i> . b. pakan ikan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk telur <i>dormant</i> /kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap: 1) persentase penetasan (<i>hatching percentage</i>); 2) efisiensi penetasan (<i>hatching efficiency</i>); 3) kecepatan penetasan (<i>hatching speed</i>); dan 4) jumlah kista				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>(cysta) per gram.</p> <p>4. Fotokopi sertifikat petugas pengambil contoh</p> <p>5. Data teknis pakan ikan yang berisi:</p> <p>a. merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi pakan ikan, dan persentase pakan ikan; dan</p> <p>b. nama bahan baku pakan ikan, bahan pelengkap, dan imbuhan pakan ikan.</p>				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>6. Bagi pakan ikan yang berasal dari luar negeri, harus dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>certificate of good manufacturing practice</i>;b. surat keterangan asal atau <i>certificate of origin</i> dari instansi yang berwenang di negara asal;c. sertifikat analisa atau <i>Certificate of Analysis</i> dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat komposisi pakan ikan, kandungan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis; d. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa pakan ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan e. surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir.				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
28.	Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB. 2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri. 3. Struktur organisasi dan uraian tugas. 4. Gambar tata letak ruangan. 5. Formulir data umum produsen pakan ikan yang telah diisi. 	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip CPPIB	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
29.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	10211	Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan. 	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan GMP dan SSOP pada proses penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan secara konsisten. 	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
		10212	Industri Pengasapan/ Pemangga-	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sertifikat Pengolah Ikan atau sertifikat keterampilan.dibidan 				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			ngan Ikan	g keamanan pangan yang setara bagi penanggung jawab mutu.		2. Mencantumkan logo SKP pada produk perikanan dalam bentuk kemasan atau fotokopi SKP pada produk perikanan dalam bentuk curah.		
		10213	Industri Pembekuan Ikan	3. Panduan mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi.		3. Menyampaikan laporan volume produksi, tujuan pemasaran, kendala yang dihadapi setiap 1 tahun sekali.		
		10214	Industri Pemindangan Ikan					
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan					
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	4. Rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pembina Mutu di Daerah.				
		10217	Industri Pendinginan /Pengesan Ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng					
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10291	Industri Penggaraman /Pengeringan Biota Air Lainnya					
		10292	Industri Pengasapan/ Pemanggan- gan Biota Air Lainnya					
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/ Fermentasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Air Lainnya					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					
		10771	Industri Kecap					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		46206	Perdagangan Besar Hasil					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Perikanan					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya					
		47215	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan					
		47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan					
		52102	Aktivitas Cold Storage					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
30.	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP)	10213	Industri Pembekuan Ikan	1. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). 2. Rencana Usaha 1 tahun yang memuat paling sedikit: a. kapasitas gudang penyimpanan; b. ketersediaan sarana pengangkutan; c. kapasitas terpasang; d. kebutuhan ikan; e. target produksi dan pemasaran; dan f. lokasi rencana	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menerapkan Prinsip Cara Pengolahan Yang Baik/ <i>Good Manufacturing Practices</i> dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi/ <i>Sanitation Standard Operating Procedure</i>) pada proses penanganan hasil perikanan impor. 2. Kesesuaian penggunaan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan	distribusi. 3. Surat Hasil Analisis Risiko berupa persetujuan pemasukan Hasil Perikanan.		meliputi: a) jenis; b) volume; c) sarana pengangkutan; d) pintu pemasukan; e) negara asal; f) waktu pemasukan; dan g) peruntukannya.		
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	4. Untuk peruntukkan umpan harus melampirkan:				
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	a. daftar nama dan jumlah kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya, disertai perjanjian kemitraan; dan				
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota	b. perizinan		3. Menyampaikan laporan realisasi pemasukan, realisasi distribusi,		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Air Lainnya	berusaha kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pemohon atau yang menjadi mitranya.		dan laporan stok setiap bulan.		
		46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan					
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan					
		03111	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penggunaan tanda SNI.		3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan pelaku usaha dalam menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan Makerel dalam kemasan kaleng. 4. Menginformasikan segala perubahan		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan SPPT SNI 5. Tidak mencantumkan Tanda SNI pada produk dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau berakhir masa berlakunya		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
32.	Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI	10211	Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan	1. Perizinan Berusaha bidang industri pengolahan ikan dan/atau bidang perdagangan 2. Formulir berisi informasi produk, terdiri dari merek produk; jenis/tipe/varian produk; nomor SNI; keterangan terkait kemasan primer produk; daftar bahan baku dan bahan tambahan pangan; label produk; foto produk dalam kemasan primer; dan foto produk dalam kemasan sekunder	Berdasarkan kesiapan dan kelengkapan dokumen pelaku usaha	1. Menjaga dan mengendalikan kesesuaian SNI sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sample SNI yang telah disertifikasi 2. Membubuhkan Tanda SNI 3. Mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bila terdapat laporan yang menunjukkan ketidakmampuan pelaku usaha	Sesuai dengan Perjanjian Sertifikasi	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
		10212	Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Ikan	dan/atau kemasan tersier 3. Formulir berisi informasi dan dokumen proses produksi, terdiri dari: a. pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur dan rekaman inspeksi bahan baku produk; b. proses pembuatan produk; c. prosedur dan		dalam menjaga dan mengendalikan keesesuaian SNI			
		10213	Industri Pembekuan Ikan				4. Menginformasikan segala perubahan lain yang dilakukan yang mempengaruhi dokumen yang disampaikan pada saat pengusulan SPPT SNI		
		10214	Industri Pemindangan Ikan						
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi						
		10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan						
						5. Tidak mencantumkan Tanda SNI pada produk dalam hal SPPT SNI dibekukan, dicabut atau			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	rekaman pengendalian mutu; d. pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia; dan		berakhir masa berlakunya.		
		10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	e. lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Negara Republik Indonesia;				
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	4. Sertifikat merek atau				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10291	Industri Penggaraman /Pengeringan Biota Air Lainnya	tanda daftar merek yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek				
		10292	Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Biota Air Lainnya	5. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain, untuk pelaku usaha yang melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak				
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10295	Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	lain 6. Bukti kepemilikan merek dan perjanjian subkontrak pelaksanaan produksi dengan pihak lain, untuk pelaku usaha yang bertindak sebagai pemilik merek yang mensubkontrakkan proses produksinya kepada pihak lain				
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya					
		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya	7. Bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Negara Republik Indonesia,				
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	untuk pelaku usaha yang bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri				
		10414	Industri Minyak Ikan	8. Pernyataan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi dan bersedia memberikan				
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10779	Industri Produk Masak Lainnya	akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi				
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	9. Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu (PMMT) bagi produk yang diproduksi dalam negeri				
		46324	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	10. Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices, Hazard Analysis Critical Control Point</i> , dan/atau sertifikat sistem mutu lain				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang setara bagi produk yang berasal dari luar negeri 11. Hasil pengukuran proses kecukupan panas (FO), terdiri dari sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses kecukupan panas (FO) dan laporan penerapan proses kecukupan panas (FO) yang dilakukan oleh petugas unit pengolahan ikan yang memiliki kompetensi di bidang pengukuran proses				



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
II.1.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kecukupan panas (FO 12. Sertifikat analisis/ <i>Certificate of Analysis</i> (CoA).				
33.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i>	10211	Industri Penggaraman /Pengeringan Ikan	1. Permohonan baru: a. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan; b. Manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang telah divalidasi; dan c. Hasil audit internal.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjaga konsistensi penerapan Program Persyaratan Dasar (PPD), Sistem <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> , dan Sistem Ketertelusuran	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	-
10212	Industri Pengasapan/ Pemang-gangan Ikan							
10213	Industri Pembekuan Ikan							
10214	Industri Pemindangan Ikan							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	2. Permohonan penambahan ruang lingkup: a. Manual <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang telah divalidasi; b. hasil audit internal; dan c. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang masih berlaku.				
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi					
		10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan					
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan					
		10221	Industri Pengolahan	3. Permohonan				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (bukan Udang) dalam Kaleng	perpanjangan: a. hasil audit internal; dan b. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> yang masih berlaku.				
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng					
		10291	Industri Penggaraman /Pengeringan Biota Air Lainnya	4. Permohonan peninjauan ulang peringkat: a. hasil audit internal; b. nomor registrasi negara mitra bagi UPI yang				
		10292	Industri Pengasapan/					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pemang-gangan Biota Air Lainnya	mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard <i>Analysis and Critical Control Point</i> ; dan c. kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.				
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya					
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya					
		10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya					
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air lainnya					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya					
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut					
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya					
		10414	Industri Minyak Ikan					
		10490	Industri Minyak Mentah dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Minyak Nabati dari Hewan Lainnya (Hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut)					
		10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan (Dendeng Ikan, <i>Baby Fish</i> Goreng/ <i>Crispy</i> Ikan, Udang Tepung dan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II.1.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Ikan Tepung)					
		10779	Industri Produk Masak Lainnya					
		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya					
		46206	Perdagangan Besar Hasil Perikanan					
		52102	Aktivitas Cold Storage					